



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiajh Bachmid, S.H. dan Erlan Muhdar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Folaraha (Koa), Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/XII/2022/PA.TTE, tanggal 28 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor



725/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 17 Desember 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor 189/11/XI/2013, tertanggal 18 November 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Tabamasa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Sering terjadinya cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - 5.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat seperti mengatakan Tergugat akan menceraikan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;



7. Bahwa di bulan November 2020, terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak menerima dan kemudian bertengkar dengan Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri sejak November 2020 hingga saat ini

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum bernama Erlan Muhtar, S.H.telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H. dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 28 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun telah diberitahukan didepan persidangan saat penundaan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/187/XI/2022, tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/11/XI/2013, tanggal 18 November 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan orang tua kandung Penggugat di Desa Tabamasa;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabamasa;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat datang ke Ternate, Penggugat memperlihatkan kepada saksi bagian punggung Penggugat yang biru lebam, menurut Penggugat karena dipukul Tergugat menggunakan parang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Ternate sejak tahun 2020 hingga sekarang dan selama Penggugat di Ternate, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun Penggugat sering pulang ke Desa Tabamasa untuk menjenguk anak-anaknya yang diasuh orang tua Penggugat;
- Bahw Penggugat tinggal di Ternate untuk bekerja mencari nafkah untuk kehidupan Penggugat dan anak-anaknya karena menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan cerita orang di Desa Tabamasa bahwa Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan orang tua kandung Penggugat di Desa Tabamasa;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabamasa;
- Bahwa Penggugat ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua saksi sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat biru lebam di punggung Penggugat yang menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat dengan parang karena Tergugat mabuk minuman keras;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat sering ke Desa Tabamasa menjenguk anak-anak Penggugat yang diasuh orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Ternate untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya karena menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi beberapa kali membantu Penggugat untuk mencari pekerjaan dan sekarang Penggugat usaha jualan makanan masak di depan rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan, Tergugat meminta saksi untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta bawah tangan yang menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;



Menimbang bahwa bukti P.1 dan bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan orang tua kandung Penggugat di Desa Tabamasa. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tabamasa. Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat ke Ternate dan tinggal di Ternate sampai sekarang dan selama Penggugat tinggal di Ternate, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Bahwa saksi pernah melihat biru lebam di punggung Penggugat saat Penggugat ke Ternate yang menurut Penggugat karena dipukul Tergugat menggunakan parang. Bahwa Tergugat sering mabuk minuman keras. Bahwa Penggugat bekerja di Ternate karena Tergugat tidak memberikan nafkah. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 jo Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti surat dan saksi Penggugat diatas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan orang tua kandung Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mabuk minuma keras dan memukul Penggugat dengan parang;
6. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Ternate, selama Penggugat tinggal di Ternate, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
7. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mabuk minuman keras dan memukul Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kesemuanya merupakan suatu perbuatan dari Tergugat yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana



diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan upaya damai di persidangan dan melalui mediasi serta penasihat keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang tidak berhasil, mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdi am serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dimana Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan dikhawatirkan akan



menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, sebagaimana pendapat fikih dalam Kitab Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sitti Hajar Muhammad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd



Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	4.400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	4.570.000,00

(empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)